



PUTUSAN

NOMOR : 105 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan
mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : DANU MARWATA bin JUMINO ;

Tempat lahir : Klaten ;

Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 23 Desember 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Solodiran RT.02 / 05 Desa
Solodiran, Kec. Manisrenggo, Kab.
Klaten ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 ;

5. Perpanjangan



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 September 2013, No. : 105/PID.SUS/2013/PTY. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding
2. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2013 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 September 2013 ;
5. Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 19 September 2013 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 04 September 2013 ;
7. Salinan resmi putusan perkara pidana tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 247/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. atas nama Terdakwa Danu Marwata Bin Jumino, serta berkas perkara No. : 247/Pid.Sus/2013/ PN.Slmn. ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 29 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM- 90 /
SLMAN/Euh.2/ 05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO**, pada hari
Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di
sebelah barat kampung Mendungan Desa Sukorini, Kecamatan
Manisrenggo, Kabupaten Klaten atau setidaknya disuatu tempat
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun karena Terdakwa
ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih
dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,
maka berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Sleman
berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara
sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Stefanus Deby Pradipta mengirim SMS
kepada Terdakwa menceritakan bahwa saksi Purhandana als. Dono
ingin membeli ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa
menghubungi saksi Ahmad Ferry selaku pemilik ganja, selanjutnya
Terdakwa dan saksi Stefanus Deby Pradipta sepakat bertemu di
sebelah barat kampung Mendungan Desa Sukorini, Kecamatan
Manisrenggo, Kabupaten Klaten ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Ferry bertemu dengan saksi Stefanus Deby Pradipta di sebelah barat kampung Mendungan, Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, kemudian saksi Ahmad Ferry menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja kepada saksi Stefanus Deby Pradipta, selanjutnya saksi Stefanus Deby Pradipta menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi Ahmad Ferry sebagai pembayaran $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 354/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. Kasub Bid Narkoba Labfor Cab Semarang, 2. Ibnu Sutarto, ST Paur pada Sub Bid Narkoba Labfor Cab Semarang dengan hasil pemeriksaan bahwa nomor barang bukti BB-0705/2013/NNF berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,179 gram yang disita dari Terdakwa saksi **PURHANDANA als DONO** adalah positif Derivat Cannabinoid dan disimpulkan mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang

tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO**, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di sebelah barat kampung Mendungan Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Stefanus Deby Pradipta mengirim SMS kepada Terdakwa menceritakan bahwa saksi Purhandana als. Dono ingin membeli ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Ferry selaku pemilik ganja, selanjutnya Terdakwa dan saksi Stefanus Deby Pradipta sepakat bertemu di sebelah barat kampung Mendungan Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Ferry bertemu dengan

saksi

saksi Stefanus Deby Pradipta di sebelah barat kampung Mendungan, Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, kemudian saksi Ahmad Ferry menyerahkan ½ (setengah) garis ganja kepada saksi Stefanus Deby Pradipta, selanjutnya saksi Stefanus Deby Pradipta menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi Ahmad Ferry sebagai pembayaran ½ (setengah) garis ganja tersebut .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 354/NNF/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. Kasub Bid Narkoba Labfor Cab Semarang, 2. Ibnu Sutarto, ST Paur pada Sub Bid Narkoba Labfor Cab Semarang dengan hasil pemeriksaan bahwa nomor barang bukti BB-0705/2013/NNF berupa ½ (setengah) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 6,179 gram yang disita dari Terdakwa saksi **PURHANDANA als DONO** adalah positif Derifatav Cannabinoid dan disimpulkan mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa dalam hal Terdakwa menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat yang berwenang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO**, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di pinggir jalan raya sekitar Kalasan, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Ferry kemudian saksi Ahmad Ferry mengeluarkan 1 (satu) linting rokok ganja, kemudian salah satu ujungnya dibakar menggunakan korek api sedangkan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Ahmad Ferry hingga habis 1 (satu) linting ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda DIY kemudian dilakukan tes urine, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/86/III/2013/Biddokkes tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Didik Nurcahyo, AMK selaku pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO** setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil Cannabinoids / Narkotika Positif (+).

- Bahwa dalam hal Terdakwa menghisap atau menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut baik didukung Surat Ijin dari Menteri

Kesehatan

Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2013 No. Reg. Perkara : PDM-90/SLMAN/Euh.2/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah hand phone merk Nokia seri N70 warna hitam berikut sim card no. 087734844466, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2013 No. : 247/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa **DANU MARWATA bin JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan bahwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri N70 warna hitam berikut sim card no. 087734844466 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 33 /Akta. Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum

tersebut

tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk membaca berkas telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, yang dipandang terlalu ringan, dan mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengkonsumsi ganja adalah sekedar coba-coba karena ditawarkan oleh kawan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa demikian pula bahwa Terdakwa masih muda atau mempunyai prestasi dengan beberapa penghargaan antara lain Penghargaan dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai peserta Jambore Nasional di Jatinegara pada tahun 2006 dan juga Penghargaan dari Bupati Sleman sebagai Pasukan Pengibar Bendera

Pusaka

Pusaka Kabupaten Sleman, tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang berbagai prestasi dan dengan usia yang masih muda Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan utama penjatuhan pidana adalah untuk memberikan pelajaran dan sekaligus penyadaran bagi Terdakwa agar dikelak kemudian hari dapat berubah menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakatnya, nusa dan bangsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Agustus 2013, No. : 247/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Agustus 2013, No. : 247/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta AGUNG SAPTO SUNUNTORO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum



2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

AGUNG SAPTO SUNUNTORO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)